



PUTUSAN

No. 30 /Pid.B /2020 / PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIANTO ALS ANTO BIN BORAHIMA**

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1987

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan kalumpang Lrng 3 No 24 Makassar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan sejak ;

1. Penyidik (RUTAN) sejak tanggal 1 Nopember 2019 s/d tanggal 20 Nopember 2019
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum (RUTAN) sejak tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019;
3. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 26 Desember 2019 s/d tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 08 Januari 2020 s/ d tanggal 06 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2020 s/d tanggal 06 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan ia terdakwa **ARIANTO ALS ANTO BIN BORAHIMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIANTO ALS ANTO BIN BORAHIMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan_ dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih.**Dikembalikan kepada saksi korban AN. MUQTAQIEN.**
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ARIANTO ALS ANTO BIN BORAHIMA** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Penghibur Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Bollangi Kab. Gowa menuju Jalan Penghibur Makassar dan setelah sampai di Jalan Penghibur Makassar terdakwa melihat situasi dan setelah situasi aman kemudian terdakwa langsung memanjat tiang papan reklame lalu terdakwa masuk pada bagian kanan papan reklame tersebut lalu terdakwa menarik lampu LED yang terpasang dibagian belakang reklame dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk Samsung warna putih tersebut tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya kemudian terdakwa turun dari



papan reklame kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Pelita Raya Makassar untuk menjual lampu LED tersebut kepada Lel HERI dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Lel HERI baru memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nanti dibayarkan karena Lel HERI tidak memiliki uang lagi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yaitu

1. Saksi MUQTAQIEN menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2019, sekitar jam 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 31 oktober 2019, sekitar 09.00 wita bertempat di jalan Penghibur, Tepatnya dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha, Kota Makassar.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pelaku memanjat papan reklame lalu kemudian mengambil atau menarik barang milik ia yang terpasang dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha dan barang yang dimabil oleh pelaku yakni barang berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih dimana barang milik ia 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih tersimpan atau terpasang dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha dan awalnya ia tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik ia namun sesampainya dikantor polsek ujung pandang ia baru mengetahuinya yakni mengaku bernama lelaki ARIANTO Als ANTO
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 oktober 2019, sekitar jam 09.30 wita ia sementara dirumah ia lalu kemudian ia dihubungi oleh karyawan ia yang bernama lelaki AGUS bahwa ada pelaku yang tertangkap tangan mencuri lampu led yang terpasang dipapan reklame kemudian ia menuju jalan penghibur untuk mengecek langsung kejadiannya setelah sampai ia melihat pelaku sudah diamankan dan dibawa oleh warga kekantor polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung pandang dan atas kejadian tersebut diatas ia melaporkan ke polsek ujung pandang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugiannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi **SUPRIYADI ALS AGUS**, BAP di bacakan didepan persidangan. dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2019, sekitar jam 09.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar 09.00 wita bertempat di jalan Penghibur, Tepatnya dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha, Kota Makassar
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara pelaku memanjat papan reklame lalu kemudian mengambil atau menarik barang milik korban yang terpasang dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha, ia mengetahui barang milik korban yang diambil oleh pelaku yakni barang berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih dimana barang milik korban yakni 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih tersimpan atau terpasang dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha dan menurut keterangan pelaku Lelaki ARIANTO Als ANTO hanya seorang diri saat mengambil barang milik korban dengan menggunakan tangan kanannya pelaku lelaki ARIANTO Als ANTO saat mengambil atau menarik 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih milik korban.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar jam 09.30 wita ia sementara parkir di jalan penghibur dekat papan reklame sepeda motor yamaha kemudian ia melihat pelaku motor sementara berada diatas papan reklame tersebut lalu ia menghubungi lelaki MUQTAQIEN pemilik papan reklame tersebut setelah itu ia mengatakan "TURUN KO APA KAU BIKIN DIATAS " kemudian pelaku lompat dari papan reklame lalu melarikan diri setelah itu ia bersama warga yang ada disekitar tkp mengejar pelaku kemudian mengamankan dan membawa pelaku ke kantor polsek ujung pandang dan atas kejadian tersebut diatas korban melaporkan ke polsek ujung pandang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2019, sekitar pukul 09.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 31 oktober 2019, sekitar jam 09.00 wita, tepatnya di jalan Penghibur, Kota Makassar, dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih milik korban yang tersimpan atau terpasang dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha
- Bahwa maksud dan tujuan ia mengambil 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih untuk ia jual dan uang hasil penjualan ia mau gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 oktober 2019 sekitar jam 08.00 wita, ia berangkat dari rumah ia di jalan bollangi Kab. Gowa menuju jalan penghibur setelah sampai lalu ia melihat lihat situasi lalu ia memanjat tiang papan reklame kemudian ia masuk pada bagian kanan papan reklame lalu ia menarik lampu LED yang terpasang dibagian belkang reklame menggunakan tangan kanan ia setelah itu ia turun dari papan reklame kemudian ia langsung ke jalan pelita raya untuk menjual lampu LED tersebut kepada lelaki HERI lalu ia tawari lampu led seharga Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) kemudian lelaki HERI menawari lampu led tersebut dengan harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) namun sebelumnya ia ditanya oleh lelaki HERI dari mana asal lampu led tersebut kemudian ia mengatakan " LAMPU LED INI PUNYA TEMAN IA DARI SURABAYA ... BEKAS BONGKARAN EVENT " lalu lelaki HERI membayar ia sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nanti dibayarkan karena lelaki HERI tidak memiliki uang lagi setelah itu ia pulang kerumah ia dan pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019, sekitar jam 08.00 wita ia dari rumah ia menuju jalan penghibur dengan tujuan mengambil lampu led setelah sampai di jalan penghibur ia melihat lihat situasi kemudian ia memanjat tiang papan reklame setelah itu ia masuk ke papan reklame pada bagian kanannya lalu ia menarik lampu led yang terpasang pada bagian belakang papan reklame tersebut namun pada saat ia mau turun dari papan reklame tersebut ia diteriaki oleh salah satu warga yang ada di jalan penghibur " PENCURI ...PENCURI" lalu ia lompat turun dari papan reklame tersebut kemudian ia lari dan ia dikejar oleh warga lalu ia diamankan dan dibawa ke polsek ujung pandang guna prose lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 28 oktober 2019, sekitar jam 10.00 wita di jalan pelita raya, kota Makassar, ia menjual lampu led tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ia hanya dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pembelinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup uangnya dimana ia menjual lampu led milik korban kepada lelaki HERIYANTO Als HERI.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Terdakwa pasal 362 KUHPidana, dengan unsure ;

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. bahwa Lk. ARIANTO ALS ANTO BIN BORAHIMA yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. ARIANTO ALS ANTO BIN BORAHIMA sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Jalan Penghibur Makassar, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Bollangi Kab. Gowa menuju Jalan Penghibur Makassar dan setelah sampai di Jalan Penghibur Makassar terdakwa melihat situasi dan setelah situasi aman kemudian terdakwa langsung memanjat tiang papan reklame lalu terdakwa masuk pada bagian kanan papan reklame tersebut lalu terdakwa menarik lampu LED yang terpasang dibagian belakang reklame dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk Samsung warna putih tersebut tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya kemudian terdakwa turun dari papan reklame kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Pelita Raya Makassar untuk menjual lampu LED tersebut kepada Lel HERI dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Lel HERI baru memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nanti dibayarkan karena Lel HERI tidak memiliki uang lagi.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2019, sekitar pukul 09.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 31 oktober 2019, sekitar jam 09.00 wita, tepatnya di jalan Penghibur, Kota Makassar, dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha

Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih milik korban yang tersimpan atau terpasang dibagian belakang papan reklame sepeda motor yamaha

Bahwa maksud dan tujuan ia mengambil 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih untuk ia jual dan uang hasil penjualan ia mau gunakan untuk keperluan sehari hari dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kepidanaan , sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARIANTO ALIAS ANTO BIN BORAHIMA yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIANTO ALIAS ANTO BIN BORAHIMA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 252 (dua ratus lima puluh dua) biji lampu LED merk Samsung warna Putih dikembalikan kepada Saksi korban AN MUQTAQIEN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 24 Februari 2020**, oleh kami **DENNY. L. TOBING.SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RIYANTO ALOYSIUS.SH. dan MUH SALAM GIRI BASUKI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota , dibantu oleh **Dra. Hj. PASIHA .MH .**sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dihadiri oleh RAMLAH,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYANTO ALOYSIUS,SH.

DENNY.L.TOBING.SH.MH.

MUH.SALAM GIRI BSUKI,SH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Pasiha.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia